

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berbeda dengan dengan makhluk lainnya di alam semesta. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di mata Allah baik dari fisik maupun rohaninya. Manusia juga dikaruniai akal budi yang sempurna, akal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lain yang diciptakan oleh Allah. Selain itu Allah menciptakan manusia agar mampu menjalankan fungsinya sebagai *khalifah* (pemimpin) di bumi. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah ayat 30,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ

يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا

تَعْلَمُونَ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan

mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui” (Q.S al-Baqarah ayat 30).

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa manusia adalah *khalifah* yang nantinya akan dimintai pertanggung jawaban. Sebagai *khalifah* berarti manusia adalah wakil Allah dimuka bumi dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya di bumi (Hidayat, 2018).

Dalam realitanya sebagian manusia bertolak belakang dengan *qodrad* manusia yang diinginkan Allah yaitu sebagai *khalifah*. Manusia cenderung mengikuti nafsu syahwatnya yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama dan berakibat pada perbuatan yang membawa kesengsaraan pada dirinya. Nafsu syahwat ini dibagi menjadi dua yaitu nafsu liar yang tidak dirahmati oleh Allah dan nafsu yang dirahmati oleh Allah. Nafsu liar dapat membawa manusia pada perbuatan tercela seperti zina, sedangkan nafsu yang dirahmati oleh Allah akan membawa keberkahan bagi manusia itu sendiri (Hidayat, 2018).

Nafsu liar seperti berbuat zina berakibat pada merendahkan martabat manusia itu sendiri. Contoh dari zina adalah prostitusi atau pelacuran. Prostitusi merupakan salah satu pekerjaan yang dianggap sebagai masalah sosial karena prostitusi dianggap menyalahi norma sosial dan norma agama dengan tujuan komersial (Anwar, 2020).

Dalam Kamus Bahasa Indonesia prostitusi berasal dari kata lacur yang berarti malang, celaka, sial, dan buruk laku. Pelacuran merupakan perihal menjual

diri sebagai pelacur. Menurut William Benton dalam *Encyclopedia Britannica* diartikan sebagai praktik hubungan seksual yang dilakukan sesaat, dilakukan dengan siapa saja (promikuitas) dengan imbalan berupa uang (Burlian, 2016). Prostitusi adalah sebuah bisnis yang menggiurkan karena perputaran uang yang sangat besar. Dengan kemajuan zaman muncul istilah baru dalam dunia prostitusi yaitu prostitusi *online*. Internet sebagai sarana untuk menghubungkan antara pembeli dan penjual jasa prostitusi. Berbeda dengan pekerja seks komersial yang menunggu pelanggannya di pinggir jalan (Yunanto, 2021).

Para pekerja yang bekerja di tempat prostitusi disebut dengan Pekerja Seks Komersial (PSK) atau Wanita Tuna Susila (WTS). Wanita Tuna Susila (WTS) adalah wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang dan berganti-ganti diluar ikatan perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, barang, atau jasa (Dwiyanti, 2015).

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta populasi wanita tuna susila di Yogyakarta pada tahun 2018 sebanyak 165 orang, pada tahun 2019 sebanyak 172 orang, dan pada tahun 2021 sebanyak 194 orang (Bappeda DIY, 2022). Meski data yang diperoleh masih pada tahun-tahun sebelumnya, namun data tersebut tiap tahunnya cenderung meningkat. Banyaknya jumlah WTS dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kemiskinan, kemalasan, pendidikan yang rendah,, kurang memiliki keahlian, serta kurangnya iman dan pemahaman mengenai agama (Nurhaqim & Padjadjaran, 2017).

Banyak sekali wanita yang terjerumus dalam lubang hitam prostitusi,

banyak dari mereka yang mengetahui bahwa pekerjaan prostitusi ini salah dan berdosa, namun mereka tidak dapat membendung hawa nafsu atau bisa dikatakan hiperseks, tuntutan ekonomi juga menjadi alasan bagi mereka, dan kurangnya pengetahuan dan keimanan yang mereka miliki (Yunanto, 2021).

Selain wanita dewasa banyak remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas. Hal ini tentu sangat melanggar norma agama dan kesusilaan. Pergaulan bebas remaja antara lain merokok, minum-minuman beralkohol, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, tawuran, seks bebas, dan lain-lain. Hal ini tentunya sangat berdampak buruk bagi remaja itu sendiri seperti tertularnya penyakit menular seksual, kecanduan akan minuman beralkohol, membuat rusak hubungan dengan keluarga, dan dapat dikucilkan oleh masyarakat (Utami dkk, 2021).

Di Indonesia secara hukum prostitusi sangat dilarang, karena bertentangan dengan sila pertama dan kedua dalam Pancasila. Prostitusi juga sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam yang mengharamkan perbuatan zina (Hidayat, 2018). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” (Q.S. Al-Isra' ayat 32).

Selain dilarang oleh agama prostitusi juga dapat menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat secara sosial. Dampak yang dapat timbul dari kegiatan prostitusi ini antara lain penyakit menular seksual, timbulnya kriminalitas, bahkan

dapat menimbulkan masalah kejiwaan yang dapat meresahkan masyarakat sekitar (Jacqualine & Kaunang, 2014).

Pemerintah pusat maupun daerah memiliki organisasi-organisasi formal yang sengaja didirikan untuk membantu dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan menyelesaikan permasalahan yang dimiliki oleh masyarakat. Salah satu organisasi milik pemerintah yaitu instansi sosial. Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu instansi sosial yang menangani permasalahan sosial masyarakat Yogyakarta. Dinas Sosial Yogyakarta memiliki UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) salah satunya Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) yang berperan dalam memberikan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah sosial khususnya wanita. Wanita yang mendapat pelayanan di BPRSW Yogyakarta salah satunya adalah wanita tuna susila (Astuti & Pratiwi, 2020).

Upaya yang dilakukan oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita di bawah naungan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani permasalahan wanita tuna susila adalah dengan memberikan bimbingan mental, bimbingan agama, dan bimbingan keterampilan seperti olah pangan, tata rias, jahit, dan batik. Melalui pembinaan keterampilan yang diikuti diharapkan wanita tuna susila mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan norma agama, Pancasila, dan dapat kembali ke masyarakat dengan baik (Hidayat, 2018).

Bimbingan agama yang diberikan berupa bimbingan konseling Islam. Agama tentunya memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia. Agama

adalah pedoman untuk mewujudkan kehidupan yang bermakna, damai, dan bermartabat. Menyadari peran agama yang sangat penting dalam kehidupan maka pengaplikasian nilai-nilai agama dalam kehidupan manusia menjadi sebuah keniscayaan, karena dengan pengetahuan agama yang baik dan dapat dipraktikan dalam kehidupan keluarga, sekolah, maupun masyarakat (Ramelan, 2020).

Dalam bimbingan konseling Islam yang ada di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita konseling diberikan dengan pendekatan keislaman dengan tujuan agar wanita tuna susila lebih memahami konsepsi diri secara religi. Bimbingan konseling Islam ini lebih memberikan nasehat, masukan, pandangan yang dikaitkn dengan keyakinan dan memperteguh nilai-nilai dalam agama Islam. Bimbingan dan konseling dalam pandangan Islam merupakan usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu persoalan yang terjadi dalam diri individu dengan berlandaskan norma-norma keislaman. Konseling yang diberikan dalam konteks memberikan rasa aman, nyaman, dan bantuan kepada wanita tuna susila (Saimun, 2022).

Wanita tuna susila cukup menarik untuk dijadikan subjek penelitian karena peneliti melihat masih banyak diantara wanita tuna susila yang mengetahui agama namun belum mampu menghayati ajaran agamanya. Alasan peneliti memilih Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta sebagai lokasi penelitian karena di BPRSW warga binaan terutama wanita tuna susila mendapatkan pelayanan seperti bimbingan keagamaan, bimbingan konseling, bimbingan keterampilan, serta BPRSW cukup respontif dalam memberikan penanganan terhadap wanita tuna susila agar mampu kembali ke masyarakat

dengan keadaan yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil judul penelitian sebagai berikut “Bimbingan Konseling Islam Dalam Meningkatkan Religiusitas Wanita Tuna Susila (Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Wanita)”.

1.2 Batasan Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah peneliti memberikan batasan serta ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan. Peneliti hanya membatasi permasalahan pada wanita tuna susila. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana peran konseling Islam dalam meningkatkan religiusitas terhadap eks tuna susila di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita.

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses bimbingan konseling terhadap wanita tuna susila di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita?
- b. Bagaimana proses bimbingan konseling Islam menumbuhkan sikap religiusitas wanita tuna susila di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita?
- c. Bagaimana dimensi religiusitas wanita tuna susila di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui proses bimbingan konseling terhadap wanita tuna susila di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita
- b. Untuk mengetahui proses bimbingan konseling Islam dalam menumbuhkan sikap religiusitas wanita tuna susila di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita
- c. Untuk mengetahui dimensi religiusitas wanita tuna susila di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita

1.5 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang diperoleh maka peneliti berharap dapat memberikan manfaat :

1.5.1 Secara Teoritis

- a. Sebagai perbandingan dalam melakukan penelitian yang serupa.
- b. Sebagai bahan kajian atau pembahasan bagi pihak-pihak terkait yang tertarik menggunakan psikologi (konseling Islam) untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemanusiaan.

1.5.2 Secara Praktis

Sebagai masukan, pertimbangan atau evaluasi bagi BPRSW ataupun pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan religiusitas bagi warga binaan terkhusus wanita tuna susila di BPRSW.